

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN (STUDI DI POLSEK PADANG TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum UNAND

OLEH



IKHLAS KARIMAH

1310111122

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

DOSEN PEMBIMBING :

1. Yoserwan, S.H.,M.H.,LLM

2. Nelwitis, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN (Studi di Polsek Padang Timur)**

(Ikhlas Karimah, 1310111122, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 64 halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang menyangkut dengan kesopanan dan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Tindak pidana pencabulan jarang dilakukan di depan umum, oleh karena itu dalam hal penyidikan sangat dibutuhkan teknik khusus agar terlaksana secara maksimal. Tindak pidana pencabulan juga terjadi di Kota Padang, khususnya di Padang Timur, dalam hal penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itulah penulis tertarik meneliti permasalahan 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polsek Padang Timur, 2) Apa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polsek Padang Timur, 3) Bagaimana perlindungan terhadap saksi sekaligus korban dalam tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP adalah pertama dengan menerima laporan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, melakukan penangkapan dengan cara khusus, melakukan penahanan, dalam penahanan dilakukan di Polresta Padang, serta melakukan penyitaan dan pemeriksaan tersangka. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut masih ada dijumpai kendala-kendala seperti halnya dalam mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, serta sarana dan prasarana yang kurang seperti rumah tahanan bagi tersangka di Polsek Padang Timur yang telah digunakan oleh tersangka Wanita di Kota Padang, dan dalam hal perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana pencabulan ini berupa perlindungan terhadap ancaman dan bahaya yang akan mengganggu keselamatan jiwa korban.

Kata Kunci : Pelaksanaan Penyidikan Pencabulan